

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PARIWISATA DESA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Jum Anggriani (jumanggriani67@gmail.com)

Indah Harlina (indah_harlina@yahoo.com)

Tetty Samosir (tettisamosir201@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan pariwisata desa sangat diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan pariwisata di desa Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Pada penelitian ini terlihat bahwa pemerintah desa di kabupaten Sleman belum semuanya berperan serta dalam pariwisata desa.

Kata kunci: Desa, Pariwisata.

Abstract

The participation of the village government in the implementation of village tourism is expected to be able to prosper the village community. The purpose of this study was to determine the role of the village government in the implementation of tourism in the village of Sleman district. The research methods used are normative and empirical research methods. In this study, it can be seen that the village government in Sleman Regency has not participated in village tourism yet.

Keywords: Village, Tourism

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri kepulauan dan lautan. Dimana wilayah nya terdiri dari provinsi, kabupaten/kota dan desa. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui masyarakat hukum adat

yang dituangkan pada Pasal 18 B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang ada.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri. Indonesia mempunyai 34 Provinsi, 270 kabupaten/kota dan kurang lebih 83.000 Desa serta 7700 kecamatan, oleh karena itu untuk mengurus daerah-daerah yang ada dibentuk system pemerintahan termasuk system pemerintahan desa. Menurut Djaenuri, dalam system pemerintahan negara Indonesia posisi pemerintahan desa sangat penting dan strategis khususnya dalam pembinaan masyarakat desa. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum. Berdasarkan hal itu, maka kewenangan yang diberikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintahan kabupaten/kota kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

Ketentuan tentang pembangunan Desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan salah satu dari pembangunan desa adalah subbidang Pariwisata. Sebagaimana diketahui pariwisata merupakan suatu destinasi yang sangat menarik bagi perkembangan desa, karena Indonesia dikelilingi oleh pantai yang luas dan sangat indah dan juga budaya yang sangat banyak beraneka ragan sehingga membuat Indonesia menjadi kota wisata.

Salah satu pariwisata yang menarik adalah di kota Sleman bagian wilayah dari daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana daerah Sleman memiliki potensi pariwisata yang sangat besar yang dapat dikembangkan antara lain potensi sumber daya alam, kebudayaan dan sejarah masyarakat Sleman yang sangat kaya antara lain meliputi Prasasti perundingan Kaliurang, mesium Gunung Api Merapi, monument Yogya Kembali, Candi Prambana, Bumi Perkemahan²

¹ Muhammad Mu iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi dan Implementasi*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), hlm. 54.

² Strategi pengembangn pariwisata di kabupaten Sleman, <http://repository.ipb.ac.id> diunduh tanggal 23 oktober 2021.

Sinolewah, Wonogondang Cangkringan, desan wisata kembang Arum, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaiman peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pariwisata di kabupaten Sleman yang kaya akan potensi pariwisatanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (*gabungan*).³ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Sedangkan Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir (penelitian lapangan).⁵ Untuk itu, penelitian hukum normatif dan empiris (*gabungan*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini menyangkut tentang Peran serta Pemerintah Desa dalam peyelenggaraan pariwisata desa di kabupaten Sleman.

Pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dokumen, buku-buku, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum diharapkan memberikan gambaran informasi yang relevan tentang

³ Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Cet.II, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013), hlm. 153

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pariwisata di Kecamatan Sleman.

- 3) Pendekatan *sosiologis* (*Sociological Approach*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai peranan sosial secara riil yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : (1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Autoritatif*) atau mengikat yang membuat orang taat pada hukum, yakni terdiri atas:⁷ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; dan (2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal, artikel dan makalah.

Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut: (1) Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data terdapat dalam peraturan-peraturan, buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti; dan (2) didukung wawancara dengan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sleman bagian dari daerah Istimewa Yogyakarta.. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (a) Wawancara (*Interview*), (b) Observasi (pengamatan), dan (c) Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung atau bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang tidak terarah.⁸ Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara logis dan

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 47

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,.... *Op. Cit.* hal, 161

disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data descripti, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan ataupun perilaku nyata.⁹

TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN SLEMAN DAN TOERI

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu bagian dari wilayah Yogyakarta. Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara–Selatan 32 Km, Timur–Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Propinsi Jawa Tengah.¹⁰

Melihat daerah Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah daerah Istimewa Yogyakarta dan juga melihat dari letak geografisnya tentunya memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Hal tersebut terlihat dari sumber daya alamnya, budaya dan sejarah masyarakat Sleman, yang meliputi antara lain Prasasti perundingan kaliurang, Museum Gunung Api Merapi, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan yang merupakan pesona candi Hindu terbesar dan lain sebagainya, sedangkan potensi wisata yang berasal dari sumberdaya alam antara lain Bumi Perkemahan Sinolewah, Wonogondang Cangkringan, desa Wisata kembang arum, dan lain sebagainya.¹¹ Oleh karena desa wisata di kabupaten Sleman yang ada cukup banyak, maka dalam penelitian ini hanya 2

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

¹⁰ Profil kabupaten Sleman, bcpk.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman, diunduh tanggal 24 November 2021.

¹¹ Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sleman, repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44145/3/3-bagian-inti.pdf. Diunduh tanggal 24 November 2021.

(dua) tempat wisata yang menjadi fokus penelitian yaitu Blue lagon dan Tebing Breksi.

Blue Lagon merupakan desa wisata sungai dimana air sungainya berwarna biru. Tempat tersebut sering dijadikan masyarakat untuk berenang menikmati indahnya birunya air sungai. Sedangkan Tebing breksi merupakan Kawasan Geo heritage batu breksi yang ditambang sehingga menyisakan sebuah tebing indah yang menjulang tinggi. Dilengkapi panggung kesenian terbuka, lapangan untuk kegiatan outdoor serta pemandangan yang sangat menarik akan kita jumpai karena dari tempat ini kita dapat melihat pemandangan kota Jogja. Terletak 6 km selatan candi Prambanan.¹² Tebing Breksi ini dibuat oleh warga setempat yang didampingi oleh pemerintah Desa, sedang pengelolaannya dilakukan oleh warga setempat. Begitu pula Blue Lagon dikelola juga oleh masyarakat desa. Desa-desa wisata ini merupakan usaha dari masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan hasil dari pendapatannya tidak diberikan ke pemerintah desa tetapi digunakan bagi pemeliharaan dan pembangunan desa.

Telaah Teori

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Otonomi Daerah dan Teori kewenangan. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini.

Teori Otonomi Daerah

Sebagaimana diketahui Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merouke dengan jumlah pulau 1700 ribu pulau dan dibatasi dengan lautan. Oleh karena itu untuk mengatur daerah-daerah ersebiut maka negara Indonesiamembagi daerahnya agar mudah dalam mengontrol wilayahnya Waupun terbentang dari sabang sampai merouke tetap menjadi satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan

¹² Dinas Pariwisata Sleman, *Tourism guide book Sleman -Jogya*, (Jogyakarta: Dinas Pariwisata Sleman), hlm 33.

undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui masyarakat hukum adat yang dituangkan pada Pasal 18 B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang ada.

Untuk memudahkan penyelenggaraan daerah yang teratur maka daerah-daerah yang ada diberikan otonomi daerah agar mereka dapat mengatur daerahnya, sehingga lebih memudahkan pengawasan oleh pusat.

Dibentuk pemerintahan daerah sebagaimana menurut Bgirmansyah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah satuan pemerintahan territorial tingkat lebih rendah dalam daerah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹³

Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri berarti pemerintahan daerah yang sebagai satuan daerah territorial disebut daerah otonom. Dengan hak tersebut maka daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya dan mengurus urusan daerah sendiri, Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.¹⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak otonomi diberikan kepada daerah dengan tujuan agar daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan membangun daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada 3 asas yang diberlakukan, yaitu:

1. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi
2. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, (Jogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm 57.

¹⁴ Ousat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 805.

pemerintahan umum.

3. Asas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.¹⁵

Berkaitan dengan kabupaten slemat adalah bagian dari daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah yang diberi otonom. Dimana Kabupaten Sleman merupakan salah satu pelaksanan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah dan Sleman merupakan Pemerintahan kabupaten Dati II Sebagai pemerintah kabupaten Dati II tentunya menyelenggarakan organisasi pemerintahan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam sub bid pariwisata.

Teori Kewenangan

Pada penelitian ini juga menggunakan teori kewenangan. Kewenangan menurut F.A.M. Sroink dan J.G. Steenbeek menyatakan *Het Begriep bevoegdheid is dan ook een kembegriep in he staats-en admonistratiefrecht*,¹⁶ yang maksudnya adalah bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi negara. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,¹⁷

Berkaitandenganpemerintahdaerahyangdiberiwewenangoleh pemerintah pusat dan juga oleh undang-undang dengan diberi daerah otonomi yang

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, TLN 244, Pasal..

¹⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Jogyakarta: laksbang, Mediatama,2008), hlm 65.

¹⁷ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1994), hlm. 65.

menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan daerah nya sendiri. Begitu pula dengan pemerintahan kabupaten Sleman yang diberi kewenangan oleh pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan pemerintahannya salah satunya adalah sub bidang pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangannya.

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

A. Pengaturan tentang penyelenggaraan pariwisata desa

Pengaturan tentang penyelenggaraan pariwisata di desa ini dilandasi ketentuan dalam UUD 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat yang dituangkan pada Pasal 18 B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang ada. Terlihat dalam Pasal 18 B ini bahwa Negara Indonesia menghargai perbedaan dan keragaman dari rakyat dan daerah daerah di Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman dan keindahan alam bumi pertiwi Indonesia melahirkan daerah daerah pariwisata yang layak untuk dijual kepada masyarakat dalam negeri dan masyarakat dari luar negeri atau wisatawan wisatawan asing.

Keindahan alam di Indonesia yang beragam mewarnai alam di daerah daerah Indonesia tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kotamadya saja, tetapi juga dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi daerah pariwisata dengan harapan agar desa wisata di daerah tersebut dapat menjadi penopang dalam pembangunan desa sehingga memakmurkan desa tersebut.

Pembangunan Desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan dalam Peraturan Menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa menyatakan salah satu dari pembangunan desa adalah subbidang Pariwisata.

Pengaturan tentang pariwisata di daerah juga diatur dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun pengaturan tentang pariwisata di daerah ini diatur dalam :

Pasal 19 (1) huruf b : setiap orang berhak melakukan usaha pariwisata.

Pasal 19 (10) huruf d : setiap orang berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 19 (2): setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas.

- a. Menjadi pekerja/buruh.
- b. Konsinyasi dan/atau
- c. Pengelolaan

Pada penjelasan Pasal 19(2) huruf c disebutkan bahwa “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Terlihat dari ketentuan dalam Pasal 19 di atas, bahwa masyarakat yang di daerahnya terdapat obek wisata yang belum dikelola oleh pemerintah, dapat menjalankan usaha pariwisata yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini berlaku pula terhadap masyarakat desa disekitaran objek wisata untuk membangun desa wisata.

Adapun ketentuan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk membangun pariwisata terdapat dalam pasal :

Pasal 23 : kewajiban pemerintah

1. Pemerintah dan pemda berkewajiban

Huruf b: menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.

Huruf d: mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.

Ketentuan tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang kepariwisataan juga tercantum dalam Pasal 28 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

B. Peran Serta Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Sleman

Dasar dari kebijakan otonomi di Indonesia adalah Otonomi yang seluas luasnya di Kabupaten/Kotamadya. Diharapkan dengan pemberian otonomi yang luas di daerah kabupaten/kotamadya ini menjadikan masyarakat menjadi

sejahtera, sehingga tujuan Negara untuk menjadikan Indonesai menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat terwujud.

Pengelolaan desa wisata yang dilakukan secara professional diharapkan akan mampu membantu perekonomian masyarakat desa, menjaga kelestarian alam dan kearifan local dan juga diharapkan dapat meingkatkan pendapatan asli daerah.

Pemberian otonomi yang luas ini diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas Tugas pembantuan. Ketiga asas ini menjadikan pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengatur daerah nya sendiri untuk mencapai cita cita Negara mewujudkan Negara kesejahteraan.

Pemerintahan di daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahana desa. Adapun ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat yang dianut di Indonesia secara desentralisasi adalah pemerintahan desa. Pengaturan dari segi pelayanan dan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur desa langsung berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dan melalui birokrasi yang tidak terlalu panjang, sehingga lebih praktis dirasakan oleh rakyat secara langsung. Palayanan dari apartar desa juga lebih memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi dalam masyarakat desa.

Pemberian kewenangan terhadap pemerintahan desa diharapkan dapat membantu dan memacu peningkatan pembangunan ekonomi di desa. Adapun salah satu yang dapat diandalkan dalam mensejahterakan masyarakat di desa adalah dengan mendirikan desa wisata.

Penelitian ini menitik beratkan pada peran pemerintah desa terhadap pariwisata desa di kabupaten Sleman Yogyakarta. Bagaimana peran dari pemerintah di desa dalam membantu masyarakat desa meningkatkan perekonomiannya dengan jalan mendirikan desa wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian besar desa wisata di Sleman tidak mempunyai objek desa wisata secara langsung, hanya ada beberapa desa yg mempunyai objek wisata seperti: Desa Dewi Sambi dengan objek Tebing Breksi dan desa wisata Blue lagon dengan sumber mata air yang jernih sehingga dijadikan obyek wisata masyarakat sekitarnya.

Selain itu, semua desa wisata di Sleman juga tidak ada kontribusi ke PAD, hal ini di karenakan Pemda Sleman tidak memberikan bantuan dana fisik seperti

pembuatan sarana dan prasarana wisata. Tidak adanya kontribusi berupa dana dari pemerintah kabupaten sleman ini dikarenakan aturan daerah yang mengharuskan tanah di daerah wisata tersebut haruslah dalam kepemilikan pemda/milik desa/dengan adanya suatu perjanjian dengan pemerintah daerah.

Terlihat belum semua desa wisata di Sleman bersinergi dengan desanya, artinya beberapa desa belum sejalan dengan desa wisata, atau belum ada suportnya, hal ini menjadikan perkembangan desa pariwisata di kabupaten sleman tidak semuanya bisa berkembang seperti yang diharapkan masyarakat desa. Hanya ada beberapa kawasan desa wisata yang berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat desanya, seperti desa wisata Breksi dan juga desa wisata Blue Lagon.

Peran serta pemerintahan desa sendiri dimaksudkan sebagai pembina dengan kegiatan pendampingan dan sosialisasi yang sifatnya koordinasi. Sehingga diharapkan keberadaan desa wisata dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di desa wisata tersebut.

- Untuk desa Blue Lagon: tidak ada pembiayaan dari Desa Widodomartani kepada desa wisata Blue Lagon. Desa wisata ini di kelola oleh pokdarwis singkatan dari kelompok sadar wisata.
- Untuk desa sambisari: desa secara langsung mengelola desa wisata breksi, dikarenakan tanah wisata tersebut adalah milik desa jadi pengelolaannya dikelola oleh Desa Sambiredjo.
- Sudah ada Perdes No. 11 Tahun 2017 tentang pengeloaan desa wisata breksi dan aturan2 desa lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan tentang desa wisata di daerah kabupaten Sleman masih sangat kurang. Pemerintah Kabupatern belum membuat peraturan daerah tentang desa wisata, sehingga perlu dibuat peraturan daerah tentang desa wisata di Kabupaten. Sleman agar regulasi untuk pembentukan dan pembinaan desa wisata dapat terlaksana.
2. Peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Sleman masih dirasa kurang sehingga perlu ditingkatakn lagi dengan jalan membuat aturan aturan desa yang mengatur tentang desa wisata.

Saran

1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah kabupaten sleman kepada masyarakat desa wisata dengan membuat peraturan peraturan yang mendukungnya.
2. Perlu dikembangkan lagi penyuluhan dan sosialisasi tentang desa wisata yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten slema..

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata Sleman, *Tourismg Guide Book Sleman -Jogya*, Jogjakarta: Dinas Pariwisata Sleman.
- Dikutip oleh Ridwan HR, dalam bukunya H. Salim HS dan ERLies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafino Persada, 2013.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1994.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- .Raharjo, Muhammad Mu iz, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi dan Implementasi*, Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Soekanto, Serjono, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Cet.II, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Jogyakarta: laksbang, Mediatama,2008
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, TLN 244,.

<http://edukasi.okezone.com>>ini Pengertian Otonomi Daerah dari Beberapa Ahli. Diunduh tanggal 9 April 2020.

Profil kabupaten Sleman, [bkkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten sleman](http://bkkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman), diunduh tanggal 24 November 2021.

Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sleman, [repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44145/3/3-bagian-inti pdf](http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44145/3/3-bagian-inti.pdf). Diunduh tanggal 24 November 2021.

Strategi pengembangan pariwisata di kabupaten Sleman, <http://repository.ipb.ac.id> diunduh tanggal 23 oktober 2021.